



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAISAL Bin USMAN;
2. Tempat lahir : Sekeli;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Green cakra hidayat B2 No. 27 kel parangbanoa kec. pallangga, kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Faisal Bin Usman ditangkap polisi pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.P.Kap/31/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba sejak tanggal 05 Maret sampai dengan 06 Maret 2024;

Terdakwa Faisal Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet besar berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD;
 - 4 (empat) Box berisi masing-masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G jenis Tramadol Hcl;
 - 1 (satu) papan obat daftar G Jenis tramadol HCL;
 - 1(satu) buah handpone oppoA3S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISAL Bin USMAN pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Btn Nusa indah blok F 8 no 1 kel.bontoala kec.pallangga kab.gowa atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret 2024 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan bahwa terdakwa sering kali melakukan transaksi jual beli obat-obatan daftar G sehingga anggota tim sat narkoba polres Gowa saat itu diantaranya saksi hardian bersama brogpol syahrul G, bribtu sudirman dan bribda wahyu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa di di Btn Nusa indah blok F 8 no 1 kel.bontoala kec.pallangga kab.gowa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1000 butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing-masing 10 papan obat daftar G tramadol Hcl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol Hcl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol/thd dan 1 (satu) buah handphone oppo A3s warna hitam diatas lantai didalam kamar tidur terdakwa tempat terdakwa diamankan.

- Bahwa selanjutnya di lakukan intogasi terhadap terdakwa berikut barang bukti yang di temukan tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari akun facebook "bang elang" seharga Rp 1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk di jual kembali kepada orang lain seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) per butirnya. dan terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh obat daftar G tersebut di akun facebook "bang elang" dan berhasil terdakwa jual kembali kepada orang lain sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat daftar G per 1000 (seribu) butir adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual tablet putih berlogo Y dan tablet tramadol hcl tersebut kepada teman-teman terdakwa dan terdakwa sejak bulan awal tahun 2024 terdakwa menjual obat tablet berlogo y dan tablet tramadol hcl tersebut.

- Bahwa obat dalam bentuk pil atau tablet warna putih logo "Y" yang dibeli kemudian dijual oleh terdakwa tersebut dan tablet putih logo TMD adalah jenis obat *Tramadol* yang termasuk Obat Daftar "G" (obat keras) dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau bukan seorang yang memiliki kompetensi dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Gowa pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Btn Nusa indah blok F 8 no 1 kel.bontoala kec.pallangga kab.gowa beserta barang bukti.

- Bahwa sampel barang bukti sebanyak 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan berat netto seluruhnya 2,2650 gram positif *Trihexyphenidyl*, dan 1 (satu) trip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram, positif *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan netto seluruhnya 2,6240 gram, positif *tramadol*, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik FAISAL Bin USMAN adalah negatif narkotika. sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0999/NOF/III/2024 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO, S.S.M.S.I, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan mengedarkan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang ada pada BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Sat narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa bersama dengan Saudara Wahid;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Poles Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi di Jl Jeruk Kel Romanglompoo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa adalah 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD;
- Bahwa Wahid tidak memiliki hubungan apa apa dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD ditemukan di dalam kamar kos Saksi di Jalan Jeruk, Kelurahan Romanglompoo Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tepatnya dibelakang pintu kamar kos Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD ditemukan di dalam kamar kos Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD adalah untuk Saksi jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp100.000 untuk 50 (lima puluh) butir;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah sudah sekitar 3 (tiga), 4 (empat) kali membeli obat daftar "G" jenis THD dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sekitar jam 15.00 wita Saksi membeli obat daftar "G" jenis THD ke Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan ke rekening Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita Saudara Burhan datang kekos Saksi mengantarkan obat daftar "G" jenis THD yang Saksi beli dari Terdakwa dan dalam sekitar 1 (satu) minggu tersebut Saksi mengkonsumsi obat daftar "G" jenis THD tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita saat Saksi bersama dengan Saudara Wahid di Jalan STPP kelurahan Romanglompoo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, tiba tiba datang petugas polres gowa mengamankan Saksi terhadap Saksi dan Saudara Wahid, kemudian Saksi dibawa ke kos Saksi dan petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD didalam kamar kos Saksi. Kemudian Saksi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari Terdakwa Faisal Bin Usman. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita Saksi dibawa oleh petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, BP POM, apoteker dan Kementrian Kesehatan untuk melakukan peredaran obat daftar G jenis THD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi HARDIAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama dengan AKHAZANUL QAAIL SULAIMAN dan tim polisi dari Polres Gowa telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang ada pada BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di BTN Nusa Indah Blok F8 Nomor 1, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan dari Personil Sat Narkoba Poles Gowa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di TKP yaitu 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam ditemukan di atas lantai di dalam kamar tidur Terdakwa dirumah mertuanya dimana Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa dari penyampaian Sudara Irfan Soeka harga yang akan dijualkan oleh Terdakwa atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol kepada orang lain barang bukti tersebut akan dijual seharga Rp2.000,00 (dua ribu) per butir;

- Bahwa dari interogasi Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika barang bukti tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyampaikan pernah menjual obat daftar G kepada temannya Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga pernah membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui agen pengiriman lion parcel dan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli dari akun facebook tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi berteman memperoleh informasi bahwa Terdakwa menjual obat - obatan daftar G kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Btn Nusa Indah Blok F 8 no 1 Kel Bontoala Kec Pallanga Kab Gowa tepatnya dirumah mertuanya. Saksi bersama petugas lainnya kemudian mengamankan Terdakwa Faisal Bin Usman yang pada saat itu berada dirumah tersebut dan kemudian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan. Pada saat Saksi berteman melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol/THD dan 1 (satu) buah handhpone OPPO A3S warna hitam, di atas lantai didalam kamar tidur Terdakwa dirumah mertuanya dimana Terdakwa diamankan. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui jika benar barang bukti tersebut adalah miliknya dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain. Terhadap barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa Faisal Bin Usman ke kantor Poles Gowa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi obat daftar G jenis THD;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan atas laporan dari informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, BP POM, apoteker dan Kementrian Kesehatan untuk melakukan peredaran obat daftar G jenis THD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARTADI, S.Si, Apt, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pekerjaan dan profesi say sät sekarang ini yaitu sebagai Apoteker dan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Gow

- Bahwa persyaratan yang harus di penuhi apabila ingin mengedarkan obat-obatan yaitu harus memiliki surat ijin Apotek yang didalamnya ada Apoteker penanggung jawab apotek dan sudah memiliki surat in keria Apoteker ;

- Bahwa dijelaskan kepada ahli bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Marel 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di BTN Nusa Indah Blok F 8 no 1 Kel Bontoala Kec Pallanga Kab Gowa didepan gerai indomart telah ditangkap Terdakwa Faisal Bin Usman Karena diduga telah mengedarkan obat jenis daftar G, sebanyak 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol/THD diduga jenis Tramadol yang bukan merupakan apoteker alau asisten apoteker, apakah perbuatan tersangka tersebut melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 subs pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan terhadap hal tersebut melanggar aturan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dan izin mengedarkan;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah Apoteker dan asisten apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja;

- Bahwa obat Daftar G adalah obat keras yang tidak dijual bebas di Apotik, harus menggunakan resep dokter karena obat ini masuk dalam daftar obat keras dan dalam pengawasan pihak terkait yakni melalui apoteker ;

- Bahwa dijelaskan oleh Ahli bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labor Polri Cabang Makassar menerangkan bahwa obat yang disita

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Jenis TRAMADOL, dapatkah ahli menjelaskan apa saja kandungan dari obat tersebut dan apa fungsinya, dimana Tramadol adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi analgetik kuat yang biasa digunakan pasca operasi;

- Bahwa dampak yang bisa ditimbulkan apabila obat Tramadol diedarkan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan bukan toko obat atau apoteker yang mempunyai izin yaitu terjadi pelanggaran UU Kesehatan, dan dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk dan apabila digunakan secara bersamaan dengan alkohol;

- Bahwa mengkonsumsi obat Tramadol ada batasannya yaitu 2 X 1, atau di konsumsi pada saat terjadi nyeri saja, kalau sudah tidak merasakan nyeri hentikan pemakaiannya;

- Bahwa obat daftar G ini bukan hanya beredar di Kabupaten Gowa saja akan tetapi banyak beredar di Kabupaten lain juga tanpa izin untuk menjual atau mengedarkan;

- Bahwa upaya yang Ahli lakukan yaitu dengan cara melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya penyalahgunaan obat-obat yang masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan mengedarkan oobat daftar G jenis THD disertai ijin yang sah;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Faisal Bin Usman terkait dengan kepemilikan obat daftar G jenis THD;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang ada pada BAP sudah benar semua;

- Bahwa Tim dari Sat Narkoba Polres Gowa menangkap Terdakwa Faisal Bin Usman pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di BTN Nusa Indah Blok F8 Nomor 1, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa oleh Personil Sat Narkoba Poles Gowa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, di atas lantai di dalam kamar tidur Terdakwa Faisal Bin Usman dirumah mertua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol adalah untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam terdakwa gunakan untuk menghubungi penjual obat daftar G tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol dan 1 (satu) buah Hp Oppo A35 warna Hitam Terdakwa peroleh dari Facebook dengan nama FB "bang elang" seharga Rp 1.960.000 dan dikirim melalui agen "lionparcel";
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 kali membeli paket obat daftar "G" dari akun Facebook "bang elang";
- Bahwa Saksi Nur Adzan pernah membeli obat daftar G jenis THD dari Terdakwa dengan jumlah yang berbeda;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat daftar G tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu) perbiji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat daftar G tersebut laku semua terjual;
- Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 17.30 Wita saat Terdakwa berada didalam kamar saya dirumah mertua Terdakwa yakni di BTN Nusa Indah Blok F8 No 1 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saat itu Terdakwa akan menghitung jumlah butir obat daftar G yang barusan Terdakwa terima dan diantar oleh agen lionparcel, kemudian saat Terdakwa menaruh obat daftar G jenis THD tersebut dilantai tidak lama kemudian datang petugas polres gowa melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box masing masing berisi 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD, 1 (satu) papan obat daftar G jenis Tramadol HCl diatas lantai dan 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna Hitam dikantung celana yang sementara Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru Terdakwa terima dari agen lionparcel dan Terdakwa beli dari akun facebook "Bang elang" dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh seharga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum diamankan oleh petugas dari Sat narkoba Polres Gowa, Terdakwa menjual obat daftar G kepada teman-teman Terdakwa dan terakhir menjual obat daftar G kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan obat daftar G sekitar tahun 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) sachet besar berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD;
- 4 (empat) Box berisi masing-masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G jenis Tramadol Hcl;
- 1 (satu) papan obat daftar G Jenis tramadol HCL;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handpone oppoA3S warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Hasil sampel barang bukti sebanyak 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan berat netto seluruhnya 2,2650 gram positif *Trihexyphenidyl*, dan1 (satu) trip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram, positif *Trihexyphenidyl*, 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan netto seluruhnya 2,6240 gram, positif *tramadol*, 1(satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik FAISAL Bin USMAN adalah negatif narkotika. sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0999/NOF/III/2024 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO,S.S.M.S.I, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mencermati barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi HARDIAN, S.H., bersama tim polisi dari Ssat Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di BTN Nusa Indah Blok F8 Nomor 1, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena Terdakwa mengedarkan obat daftar "G" jenis THD;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 17.30 Wita saat Terdakwa berada didalam kamar saya dirumah mertua Terdakwa yakni di BTN Nusa Indah Blok F8 No 1 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saat itu Terdakwa akan menghitung jumlah butir obat daftar G yang barusan Terdakwa terima dan diantar oleh agen lionparcel, kemudian saat Terdakwa menaruh obat daftar G jenis THD tersebut dilantai tidak lama kemudian datang petugas polres gowa melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box masing

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



masing berisi 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD, 1 (satu) papan obat daftar G jenis Tramadol HCl diatas lantai dan 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna Hitam dikantung celana yang sementara Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru Terdakwa terima dari agen lionparcel dan Terdakwa beli dari akun facebook "Bang elang" dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh seharga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID telah membeli kepada Terdakwa sebanyak sekitar 3 (tiga), 4 (empat) kali membeli obat daftar "G" jenis THD dari Terdakwa, dan diantaranya berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD adalah milik Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID sendiri yang Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID beli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol, di atas lantai di dalam kamar tidur Terdakwa dirumah mertua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam ditemukan di kantong celana milik Terdakwa dan diakui sendiri sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol adalah untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) buah handhpone Oppo A3S warna hitam Trdakwa gunakan untuk menghubungi penjual obat daftar G tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box berisi masing masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD/Tramadol dan 1 (satu) buah Hp Oppo A35 warna Hitam Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari Facebook dengan nama FB "bang elang" seharga Rp 1.960.000 dan dikirim melalui agen "lionparcel";

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 kali membeli paket obat daftar "G" dari akun Facebook "bang elang";
- Bahwa obat daftar G tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu) perbiji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat daftar G tersebut laku semua terjual;
- Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut awalnya pada hari selasa sekitar pukul 17.30 Wita saat Terdakwa berada didalam kamar dirumah mertua Terdakwa yakni di BTN Nusa Indah Blok F8 No 1 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saat itu Terdakwa akan menghitung jumlah butir obat daftar G yang barusan Terdakwa terima dan diantar oleh agen lionparcel, kemudian saat Terdakwa menaruh obat daftar G jenis THD tersebut dilantai tidak lama kemudian datang petugas polres gowa melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box masing masing berisi 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCI, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD, 1 (satu) papan obat daftar G jenis Tramadol HCI diatas lantai dan 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna Hitam dikantung celana yang sementara Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru Terdakwa terima dari agen lionparcel dan Terdakwa beli dari akun facebook "Bang elang" dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh seharga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi obat daftar G jenis THD;
- Bahwa Terdakwa mengakui sekitar 4 (empat) bulan sebelum diamankan oleh polisi dari Sat narkoba Polres Gowa, Terdakwa menjual obat daftar G kepada teman-teman Terdakwa dan terakhir menjual obat daftar G kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan obat daftar G sekitar tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu HARTADI, S.Si, Apt, M.M., dipersidangan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labor Polri Cabang Makassar menerangkan bahwa obat yang disita tersebut adalah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis TRAMADOL, dapatkah ahli menjelaskan apa saja kandungan dari obat tersebut dan apa fungsinya, dimana Tramadol adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi analgetik kuat yang biasa digunakan pasca operasi dan dampak yang bisa ditimbulkan apabila obat Tramadol diedarkan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan bukan toko obat atau apoteker yang mempunyai izin yaitu terjadi pelanggaran UU Kesehatan, dan dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk dan apabila digunakan secara bersamaan dengan alkohol, sehingga mengkonsumsi obat Tramadol ada batasannya yaitu 2 X 1, atau di konsumsi pada saat terjadi nyeri saja, kalau sudah tidak merasakan nyeri hentikan pemakaiannya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat daftar G jenis THD yang disita polisi saat Terdakwa ditangkap polisi telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil sampel barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan berat netto seluruhnya 2,2650 gram positif *Trihexyphenidyl*, dan 1 (satu) trip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram, positif *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan netto seluruhnya 2,6240 gram, positif *tramadol*, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik FAISAL Bin USMAN adalah negatif narkotika. sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0999/NOF/III/2024 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO, S.S.M.S.I, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar/dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak diuraikan secara jelas apa yang diartikan dengan "Setiap Orang", namun demikian sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur "Setiap Orang" yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FAISAL Bin USMAN, yang dalam hal ini telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar/dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kedua ini terdapat kata “atau” yang merupakan pilihan/alternatif sehingga cukup satu bagian saja yang terpenuhi maka unsur pasal ini dapat dibuktikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan pengertian dari kata “mengedarkan” yang terdapat dalam unsur pasal ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 ke-4 yaitu: “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian mengenai “Sengaja”, namun di dalam Teori Hukum “Sengaja” dikenal dalam tiga corak yaitu:

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan



tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 yaitu instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Tidak Memiliki Izin Edar dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di BTN Nusa Indah Blok F8 Nomor 1, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena Terdakwa mengedarkan obat daftar "G" jenis THD;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa sedang berada didalam kamar dirumah mertua Terdakwa yakni di BTN Nusa Indah Blok F8 No 1 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saat itu Terdakwa akan menghitung jumlah butir obat daftar G yang barusan Terdakwa terima dan diantar oleh agen lionparcel, kemudian saat Terdakwa menaruh obat daftar G jenis THD tersebut dilantai tidak lama kemudian datang polisi dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD warna putih, 4 (empat) box masing masing berisi 10 (sepuluh) papan obat daftar G tramadol HCl, 1 (satu) papan obat daftar G jenis THD, 1 (satu) papan obat daftar G jenis Tramadol HCl diatas lantai dan 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna Hitam dikantung celana yang sementara Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut baru Terdakwa terima dari agen lionparcel dan Terdakwa beli dari akun facebook "Bang elang" dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh seharga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID dipersidangan yang telah dengan sengaja membeli kepada Terdakwa sebanyak sekitar 3 (tiga), 4 (empat) kali berupa obat daftar "G" jenis THD dari Terdakwa, dan diantaranya berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir obat daftar "G" jenis THD adalah milik Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID sendiri yang Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 kali membeli paket obat daftar "G" dari akun Facebook "bang elang", dan obat daftar G tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu) perbiji dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat daftar G tersebut laku semua terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi obat daftar G jenis THD. Dan Terdakwa pertama kali menggunakan obat daftar G sekitar tahun 2011 serta mengkonsumsinya sendiri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat daftar G jenis THD yang disita polisi saat Terdakwa ditangkap polisi telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil sampel barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan berat netto seluruhnya 2,2650 gram positif *Trihexyphenidyl*, dan 1 (satu) trip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram, positif *Trihexyphenidyl*, 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan netto seluruhnya 2,6240 gram, positif *tramadol*, 1(satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik FAISAL Bin USMAN adalah negatif narkotika. sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0999/NOF/III/2024 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO, S.S.M.S.I, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan obat daftar G jenis THD tersebut termasuk dalam sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan, namun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, telah mendefinisikan yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan sedangkan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima dari agen lionparcel yang Terdakwa beli dari akun facebook "Bang elang" dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh seharga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi NUR ADZAN Bin Abd RASYID seharga Rp2.000,00 (dua ribu) perbiji dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat daftar G tersebut laku semua terjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G jenis THD dengan maksud untuk mendapat keuntungan, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang bermaksud untuk mengedarkan obat daftar G jenis THD, atau sekurang-kurangnya Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya yang mengedar obat daftar G jenis THD, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang sengaja mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat daftar G jenis THD;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pemidanaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu Aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Berat Dan Sifat Tindak Pidana, Aspek Dampak Pemidanaan, Aspek Lingkungan Sosial, Aspek Agama, Aspek Pendidikan, Aspek Ekonomi, dimana atas aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yakni keadaan memberatkan dan keadaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan amar tuntutan, namun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam hal pemilihan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana apabila dianalisis dari perspektif Dimensi Perumusan Sanksi Pidana (*strafsoort*), ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mempergunakan system perumusan sanksi pidana yang bersifat Kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana serta lamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana (*strafmaat*), berdasarkan atas pidana penjara dan denda selama hal tersebut masih dalam batasan-batasan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yang tentunya dalam penjatuhan pidana juga akan mempertimbangkan tujuan dibentuknya undang-undang ini yaitu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak pidana Kesehatan dan sejenisnya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dengan memperhatikan maraknya tindak pidana Kesehatan yang terjadi saat ini, maka perlu diterapkan penegakkan hukum yang tepat dan tegas, sebagaimana maksud dan tujuan dari undang-undang ini, tanpa mengesampingkan aspek pendidikan, pembinaan serta pencegahan, sehingga dari pemidanaan tersebut Terdakwa diharapkan dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari berat dan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan begitu maraknya tindak pidana kesehatan yaitu Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, maka cukup jelas tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sudah dalam tahap yang memprihatinkan dan darurat, hal mana pula direspon oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, agar supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dimana apabila memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis THD dalam jumlah yang cukup besar dengan maksud untuk mencari untung, sehingga dalam penjatuhan pidanaan ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kategori, alasan, peranan maupun maksud dari perbuatan tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari Aspek Dampak Pidanaan, dengan memperhatikan dampak kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana pada umumnya serta khususnya tindak pidana kesehatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa, yang salah satunya disebabkan oleh tidak tepatnya pidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sehingga melalui pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong dalam mencegah kecenderungan meningkatnya kuantitas dan kualitas tindak pidana kesehatan di Kabupaten Gowa dan secara khusus pidanaan ini berdampak bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi jera dan tidak melakukan lagi tindak pidana kesehatan maupun tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Lingkungan Sosial yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, yang alamnya subur, ramah dan kaya serta lapangan pekerjaan yang cukup luas tersedia, dengan kehidupan agama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif seperti perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, namun demikian sangat dipahami faktor pendidikan Terdakwa yang hanya tamatan SMA, tentunya sangat mempengaruhi cara berpikir, perilaku serta peluang dari Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga Terdakwa harus melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi suatu alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, namun demikian disisi yang lain Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut *"dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang"* (An-Nisaa' (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah dan pada kenyataannya dipersidangan Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, dengan memperhatikan pula sistem pidanaanaan yang berlaku di Indonesia yang dititikberatkan pada unsur pendidikan, pembinaan serta pencegahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dirasakan cukup, sedangkan denda dan subsidairnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut, dipandang telah memenuhi unsur pidanaanaan yang bersifat pendidikan, pembinaan serta pencegahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) sachet besar berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Box berisi masing-masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G jenis Tramadol Hcl;
- 1 (satu) papan obat daftar G Jenis tramadol HCL;
- 1(satu) buah handphone oppoA3S warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada pribadi dan masyarakat Indonesia;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;
- Bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat tanpa ijin edar;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, sebagaimana dakwan tunggal ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet besar berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis THD;
 - 4 (empat) Box berisi masing-masing 10 (sepuluh) papan obat daftar G jenis Tramadol HCL;
 - 1 (satu) papan obat daftar G Jenis tramadol HCL;
 - 1(satu) buah handpone oppoA3S warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Dr. HASANUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ASNI AZIS, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM,, S.H.,M.H.

Dr. HASANUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ASNI AZIS , S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)